



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG
NOMOR: 983/HK.01.01/K.JT-33/11/2023
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KOTA SEMARANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kota Semarang dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten/Kota;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844).

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Bawaslu Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Semarang
Pada Tanggal : 10 November 2023

KETUA,

 
ARIEF RAHMAN

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KOTA SEMARANG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Arief Rahman, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kota Semarang	Pengarah (Koordinator)
2.	Maria Goreti Jutari R.H, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Kota Semarang	Pengarah
3.	Dwijaya Samudra Suryaman, S.E.	Anggota Bawaslu Kota Semarang	Pengarah
4.	Euis Noor Faoziah, S.Pd	Anggota Bawaslu Kota Semarang	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
5.	V. Silvania Susanti, S.H.	Anggota Bawaslu Kota Semarang	Penanggung Jawab
III	Sekretaris Pengarah		
6.	Sutoto Rahmat, S.E., M.M.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
7.	Arief Rizal, S.H.	Kepala Sub bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa proses dan hukum	Ketua
8.	Yusuf Manggala Adityatama, S.A.P.	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Wakil Ketua
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
9.	Vika Restu Dian Saputri, S.A.P.	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Sekretaris
10.	Azizah Nur Alfi, S.I.P	Staf Sub bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa proses dan hukum	Wakil Sekretaris
VI	Anggota		
11.	Muhamad Hamam Ghuftron, S.Sos	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Anggota
12.	Arief Ardiansyah, S.H	Staf Sub bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa proses dan hukum	Anggota

13.	Diera Rahma Mayangsari, S.H.	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Anggota
14.	Ilham Rosyid, S.Ak.	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
15.	M. Zuhdi A, S.Ag.	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
16.	Dian Indah S, S.Mat.	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
17.	Rositasari, A.Md	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
18.	Ircham, S.E.	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
19.	Ratna Sari W, S.E.	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota

Ditetapkan di : Kota Semarang
Pada Tanggal : 10 November 2023

KETUA,

 
ARIEF RAHMAN
KETUA